

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
3. TAHUN ANGGARAN : 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan) diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternative peluang dan memecahkan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat tahun berturut-turut mulai tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Kegiatan difokuskan di daerah rawan pangan dengan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang telah ada di tingkat desa dengan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2006 sampai 2012 telah meluncurkan Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Proksi Demapan), sebanyak 14 kelompok di 4 Kecamatan. Tahun 2006 sebanyak 2 kampung 2 Nagari pada Kecamatan Bayang Utara yaitu Kampung Ranah Nagari Koto Ranah dan Kampung Pancung Taba Nagari Pancung Taba. Tahun 2007 sebanyak 2 kampung 2 Nagari di Kecamatan Bayang yaitu Kampung Kapujan Nagari Kapujan Koto Berapak dan Kampung Teluk Bakung Nagari Gurun Panjang Utara. Tahun 2008 dan 2009 dilaksanakan di kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang dan Kampung Laban Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Tahun 2010 di Kecamatan Batang Kapas di Kampung Sungai Bungin Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie. Dan tahun 2012 di Kampung Sungai Nyalo Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

Tahun 2010 selain pembentukan desa reguler atau desa inti, tahun tersebut juga membentuk desa replikasi dari desa inti yang telah memasuki tahap mandiri yaitu Desa Inti Kampung Ranah Nagari Koto Ranah dibentuk 3 desa mandiri pangan replikasi pada kampung-kampung sekitarnya yaitu : 1) Kampung Padang Pasir, 2) Kampung Limau Puruik, dan 3) Kampung Taratak/bayang Janiah.

Tahun 2011, juga membentuk desa replikasi dari desa inti yang telah memasuki tahap mandiri yaitu Desa Inti Kampung Teluk Bakung Nagari Gurun Panjang dibentuk 3 desa mandiri pangan replikasi pada kampung-kampung sekitarnya yaitu : 1) Kampung Tanjung Saba Nagari Gurun Panjang Selatan, 2) Kampung Tengah Nagari Gurun Panjang Utara, dan 3) Kampung Lereng Bukit Nagari Gurun Panjang.

Sedangkan untuk Tahun 2015 pembentukan Kawasan Mandiri Pangan atau Desa/Nagari Pada Kecamatan Air Pura dengan Nagari/Desa Sebagai berikut: Nagari Indrapura Utara, Nagari Lubuk Betung Indrapura, Tluk Kaualo Indrapura, Ilalang Indrapura dan Damar Lapan Batang Indrapura.

Salah satu proses menuju kemandirian adalah melaksanakan program kerja prioritas melalui perencanaan pembangunan desa partisipatif. Sehingga tahap penumbuhan dan pengembangan mulai dirintis untuk melakukan berbagai kerjasama dan dukungan kegiatan lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral lebih mengarah pada pengembangan dan perbaikan sarana prasarana fisik, namun tidak menutup kemungkinan pelatihan manajemen dan keterampilan diberikan oleh institusi terkait yang kompeten dibidangnya. Pada tahap kemandirian, sarana prasarana fisik dapat dimanfaatkan secara optimal dan jaringan usaha kelompok sudah berjalan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ketahanan pangan. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keprograman dan implementasi kegiatan setiap tahap perlu dilakukan sistem pengawasan yang terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan adalah: Meningkatkan kemandirian masyarakat, peran serta dan fungsi kelembagaannya dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan serta aksesibilitas masyarakat itu sendiri.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui Proksi Demapan adalah rumah tangga miskin didesa rawan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan berlokasi di 5 kecamatan dan Kawasan Mandiri Pangan 1 Kecamatan sebagai berikut :

1. Desa Lama Kategori mandiri :
 - Desa Tahun 2006 Kampung Pancung Taba dan Koto Ranah
 - Desa Tahun 2007 Kampung Kapujan dan Taluk Bakung
 - Desa Tahun 2008 Kampung Koto Rawang
 - Desa Tahun 2009 Kampung Laban Salido
 - Desa Tahun 2010 Kampung Sungai Bungin
2. Desa Tahap Kemandirian (Tahun 2012) Kampung Sungai Nyalo
3. Desa Inti dan direplikasi (Tahun 2010) yaitu :
 - Kampung Koto Ranah, (Inti)
 - Padang Pasir, (Replikasi)
 - Limau Puruik (Replikasi)
 - dan Taratak/Bayang Janiah. (Replikasi)
4. Desa Inti dan direplikasi (Tahun 2011) yaitu :
 - Kampung Taluk Bakuang (inti)
 - Kampung Tanjung Saba, (Replikasi)
 - Kampung Tengah, (Replikasi)
 - dan Lereng Bukik. (Replikasi)
5. Kawasan Mandiri Pangan (KMP tahun 2015).
 - Nagari Tluk Kualo Indrapura
 - Nagari Lubuk Betuk Indrapura
 - Nagari Damar lapan Batang Indrapura
 - Nagari Indrapura utara
 - Nagari Hilalang Panjang Indrapura

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan , yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab Program/ Pengguna | : | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Seksi Kerawanan Pangan |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : | Staf Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Pangan |

C. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan Ketahanan pangan.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

E. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2019 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Jumlah Dana Rp.14.050.000,- (Empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

- 1. NAMA KEGIATAN :** Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Desa/Nagari
Kawasan Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2019.

PEKERJAAN :

- a. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Penumbuhan Tahun 2012 Tahap Pengembangan (Koto Tengah Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas)
- b. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Replikasi Tahun 2011 (Tanjung Saba, Kampung Tengah dan Lereng Bukik di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang)
- c. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Replikasi Tahun 2010 (Padang Pasir, Limau Puruik dan Taratak/Bayang Janiah di Nagari Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara)
- d. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Tahap Mandiri (Sungai Bungin)
- e. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Tahap Pasca Mandiri (Laban)
- f. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Tahun 2008
- g. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Tahun 2007
- h. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan di DMP Tahun 2006
- i. Monitoring dan Evaluasi pembinaan di KMP tahun 2015

2. MASUKAN / INPUT

Jumlah Dana : Rp. 14.050.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember tahun 2019)

3. KELUARAN / OUTPUT :

Terlaksananya program aksi pengembangan desa/Nagari Kawasan mandiri pangan

4. HASIL / RESULT / OUTCOMES:

Terbinanya Anggota Kelompok Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan

5. MANFAAT / BENEFIT :

Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan Bansos yang telah disalur.

6. DAMPAK / IMPACT

Termotivasinya masyarakat dalam berusaha untuk mencapai kemandirian pangan

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ALFIS BASYIR SE.M.Hum.
NIP.19700731 199403 1 004